

PENETAPAN KEGIATAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK  
2021

Kpts KPU KABUPATEN BIAK NUMFOR NOMOR: 02/HK.03.1-Kpts/9106/Kpu-Kab/I/2021: 11 HLM

PENETAPAN KEGIATAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK  
NUMFOR TAHUN 2021

ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 3 Permenpan RB Nomor 14 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB Nomor 30 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permenpan Rb Intansi Pemerintah, Bahwa Dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Disuatu Lembaga/ Unit Kerja Dilaksanakan Oleh Tim Yang Di Koordinasikan Oleh Kepala Unit Pengawasan Internal Instansi Sesuai Dengan Ketentuan Teknis Yang Diperlukan.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 07 Tahun 2017, Perpres Nomor 81 tahun 2010, Permenpan RB Nomor 14 tahun 2014, PKPU Nomor 8 tahun 2019, Keputusan KPU RI Nomor 1334/ ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019, Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 01/HK.03.1-Kpts/9106/Kpu-Kab/2020 .

- Dalam Keputusan diatur tentang : Penetapan Kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yaitu : 1. Menjadi pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi di komisi pemilihan umum kabupaten biak numfor. 2. Semua unsur berkewajiban bertanggungjawab untuk melaksanakan rencana aksi reformasi birokrasi. 3. Menciptakan birokrasi di KPU kabupaten biak numfor yang profesional dengan berkarakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, berdedikasi, melayani publik, netral dan memegang teguh nilai – nilai dasar dan kode etik aparatur negara. 4. Peningkatan kualitas pelayanan dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang profesional di lingkungan Komisi Pemilihan umum kabupaten Biak numfor.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Januari 2021.  
- Lampiran 6 Hlm.